



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 17 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH DI  
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai implementasi dari prinsip Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Bulungan, mencakup keseluruhan urusan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meningkatkan kemampuan manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan kemampuan Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, diberikan dalam rangka akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah yang akan memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat di Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Bulungan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 1980, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3201);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299);
12. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
14. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);
15. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3468);
16. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
17. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keemigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3474);
18. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
19. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
20. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
21. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
22. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
23. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
24. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
25. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
26. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3702);
27. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
28. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
29. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 165);
32. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

De

ngan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
7. Dinas Daerah adalah unsure pelaksana Pemerintahan Daerah;
8. Pimpinan Satuan Organisasi adalah semua pimpinan dalam jabatan struktural pada Lembaga Tehnis Daerah;
9. Cabang Dinas adalah unsure pelaksana Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
10. Unit Pelaksana Tehnis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsure pelaksana operasioanal Dinas di lapangan;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau dibawah Kecamatan.

### BAB II PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Kabupaten Bulungan.
- (2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
  - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  - c. Dinas Perhubungan;
  - d. Dinas Pertanahan;
  - e. Dinas Pendidikan;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. Dinas Pendapatan Daerah;
  - h. Dinas Kesehatan;
  - i. Dinas Kehutanan;
  - j. Dinas Pertanian;
  - k. Dinas Perikanan dan Kelautan;
  - l. Dinas Pertambangan dan Energi;
  - m. Dinas Pariwisata, seni dan Budaya;
  - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - o. Dinas Sosial;
  - p. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- (3) Dinas Daerah lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), dibentuk berdasarkan pada potensi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan daerah tersendiri.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

Susunan organisasi Dinas-dinas Daerah termasuk kedudukan, tugas, fungsi dan bagan struktur organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.

### BAB IV CABANG DINAS DAN UPTD

#### Pasal 4

- (1) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas dibentuk berdasarkan pada kemampuan dan kebutuhan Daerah dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- (2) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat;
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja, satu atau beberapa Kecamatan.

### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada masing-masing Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 6

- (1) Pada Dinas-dinas Daerah, dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kemampuan dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada masing-masing Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Bupati dapat membentuk Staf Ahli yang berkedudukan di SETDA dan atau tempat lain yang ditunjuk.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing Dinas Daerah maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 8

Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bial terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Ketentuan uraian kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas-dinas Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai hasil analisis jabatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bulungan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal, 11 Nopember 2002

**BUPATI BULUNGAN**

Dtt

**H. ANANG DACHLAN DJAUHARI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan  
 Nomor : 17 Tahun 2002  
 Tanggal : 11 Nopember 2002

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

### Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### Pasal 2 TUGAS

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi hubungan dan persyaratan kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi hubungan dan persyaratan kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta transmigrasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

### Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Hubungan dan Persyaratan Kerja, membawahi:
  1. Seksi Pengupahan;
  2. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha;
  3. Seksi Persyaratan Pekerja;
  4. Seksi Perselisihan Tenaga Kerja;
- d. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
  1. Seksi Norma umum, Perizinan dan Tenaga Kerja Asing;
  2. Seksi Santunan, Asuransi dan Kesehatan;
  3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  4. Seksi antar Kerja, Pemagangan, Penempatan dan Pendidikan dan Latihan;
- e. Sub Dinas Transmigrasi, membawahi:
  1. Seksi Penyediaan Areal dan Prasaranan;
  2. Seksi Penempatan, Transito, Pengangkutan dan Perbekalan;
  3. Seksi Usaha Ekonomi dan Kerjasama Swasta;
  4. Seksi Sosial Budaya dan Peningkatan Status Unit Permukiman;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH


dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi

PEMBINA TK I

NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN  
BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287



Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan  
Nomor : 17 Tahun 2002  
Tanggal: 11 Nopember 2002

## DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

### Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### Pasal 2 TUGAS

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang meliputi bina usaha industri, bina usaha perdagangan dan bina usaha koperasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi meliputi bina usaha industri, bina usaha perdagangan dan bina koperasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

### Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Bina Usaha Industri, membawahi:
  1. Seksi Industri Kimia, agro dan Hasil Hutan;
  2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka;
- d. Sub Dinas Bina Usaha Perdagangan, membawahi:
  1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri ;
  2. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
  3. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
  4. Seksi Perlindungan Konsumen;
- e. Sub Dinas Bina Koperasi, membawahi:
  1. Seksi Kelembagaan;
  2. Seksi Usaha Koperasi dan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
  3. Seksi Pengawasan, Penyuluhan dan Evaluasi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran III: Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan  
Nomor : 17 Tahun 2002  
Tanggal : 11 Nopember 2002

## DINAS PERHUBUNGAN

### Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### Pasal 2 TUGAS

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Perhubungan yang meliputi Perhubungan darat, Perhubungan Laut dan Sungai, dan Perhubungan Udara dan Telekomunikasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### Pasal 3 FUNGSI

- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang perhubungan darat, perhubungan laut dan sungai dan perhubungan udara dan telekomunikasi;
  - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

### Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Perhubungan Darat, membawahi:
  1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
  2. Seksi Teknik Sarana dan Prasaranan;
- d. Sub Dinas Perhubungan Laut dan Sungai, membawahi:
  1. Seksi Lalu Lintas angkutan Laut dan Sungai ;
  2. Seksi Pelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- e. Sub Dinas Perhubungan Udara dan Telekomunikasi, membawahi:
  1. Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penumpang;
  2. Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronika/Listrik;
  3. Seksi Pos dan Telekomunikasi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN  
BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran IV: Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan  
 Nomor : 17 Tahun 2002  
 Tanggal : 11 Nopember 2002

DINAS PERTANAHAN

Pasal 1  
 KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pertanahan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2  
 TUGAS

Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Pertanahan yang meliputi penatagunaan tanah, landreform, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 3  
 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang penatagunaan tanah, landreform, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

Pasal 4  
 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Penatagunaan Tanah, membawahi:
  1. Seksi Pendataan;
  2. Seksi Pelayanan Umum;
- d. Sub Dinas Landreform, membawahi:
  1. Seksi Retribusi dan Ganti Rugi;
  2. Seksi Pengembangan dan Penyuluhan;
  3. Seksi Penelitian dan Sengketa Tanah;
- e. Sub Dinas Pengurusan Hak-Hak Tanah, membawahi:
  1. Seksi Pemberian Hak Tanah;
  2. Seksi Perizinan dan Pemindehan Hak;
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahi:
  1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
  2. Seksi Pendaftaran dan Perawatan Hak Tanah;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt


Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi

PEMBINA TK I

NIP. 550 010 287



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS  
PERTANAHAN KABUPATEN  
BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran V: Peraturan Daerah Kabupaten  
 Bulungan Nomor : 17 Tahun 2002  
 Tanggal : 11 Nopember  
 2002

## DINAS PENDIDIKAN

### Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### Pasal 2 TUGAS

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Pendidikan yang meliputi pengajaran, pendidikan kurikulum, pendidikan luar sekolah, gedung, sarana dan prasarana serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pengajaran, pendidikan kurikulum, pendidikan luar sekolah, gedung, sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

### Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Pengajar, membawahi:
  1. Seksi Tenaga Pendidikan dan Tenaga Non Tehnis;
  2. Seksi administrasi Sekolah;
  3. Seksi Subsidi Bantuan;
- d. Sub Dinas Pendidikan dan Kurikulum, membawahi:
  1. Seksi Pendidikan Dasar;
  2. Seksi Pendidikan Menengah;
  3. Seksi Kurikulum;
- e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, membawahi:
  1. Seksi Olahraga, Kesenian dan Kebudayaan;
  2. Seksi Kursus-kursus;
  3. Seksi Perpustakaan Sekolah;
  4. Seksi Generasi Muda dan Pramuka;
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahi:
  1. Seksi Gedung dan Kantor;
  2. Seksi Sarana/Prasarana Pendidikan;
  3. Seksi Buku dan Alat Bantu
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN  
BULUNGAN



GEN.MUDA  
& PRAMUKA

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran VI: Peraturan Daerah Kabupaten  
Bulungan Nomor : 17 Tahun 2002  
Tanggal : 11 Nopember  
2002

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 1  
KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2  
TUGAS

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 3  
FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

Pasal 4  
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Bina Pengairan, membawahi:

- 1. Seksi Pembangunan Irigasi;
- 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- 3. Seksi Bina Manfaat;
- d. Sub Dinas Bina Marga, membawahi:
  - 1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - 4. Seksi Peralatan, Perbengkelan dan Pengendalian Mutu
- e. Sub Dinas Cipta Karya, membawahi:
  - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan;
  - 2. Seksi Bangunan;
  - 3. Seksi Permukiman;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS  
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN  
BULUNGAN





BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten  
Bulungan Nomor : 17 Tahun 2002  
Tanggal : 11 Nopember  
2002

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 1  
KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2  
TUGAS

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pendapatan daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembukuan, penagihan dan pelaporan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 3  
FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pendapatan daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembukuan, penagihan dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

Pasal 4  
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Tata Usaha, membawahi:
  1. Seksi Pendaftaran;
  2. Seksi Pendataan;
  3. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data;
- d. Sub Dinas Penetapan, membawahi:
  1. Seksi Penghitungan;
  2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
  3. Seksi Angsuran;
- e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, membawahi:
  1. Seksi Pembukuan Penerimaan;
  2. Seksi Pembukuan Persediaan;
  3. Seksi Pelaporan;
- g. Sub Dinas Penagihan, membawahi:
  1. Seksi Penagihan;
  2. Seksi Keberatan;
  3. Seksi Pengolahan Penerimaan Sumber Lain-lain;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran VIII: Peraturan Daerah  
Kabupaten Bulungan Nomor : 17 Tahun  
2002



Tanggal : 11 Nopember  
2002

## DINAS KESEHATAN

### Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### Pasal 2 TUGAS

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kesehatan yang meliputi Bina Pelayanan Kesehatan, Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Bina Kesehatan Keluarga dan Bina Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat serta Bina Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan Akreditasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Bina Pelayanan Kesehatan, Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Bina Kesehatan Keluarga dan Bina Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat serta Bina Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan Akreditasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

### Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, membawahi:
  1. Seksi Rumah Sakit;
  2. Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
  3. Seksi Kesehatan Gigi, Mulut dan Pencegahan Kebutaan;
- d. Sub Dinas Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahi:
  1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
  2. Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
  3. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- e. Sub Dinas Bina Kesehatan Keluarga, membawahi:
  1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga;
  2. Seksi Gizi;
  3. Seksi Usia Lanjut;
- f. Sub Dinas Bina Penyehatan Lingkungan (BPL) dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
  1. Seksi Peran Serta Masyarakat;
  2. Seksi Institusi dan Sarana Metode;
  3. Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan-Minuman (TPM);
- g. Sub Dinas Bina Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan Akreditasi, membawahi:
  1. Seksi Farmasi;
  2. Seksi akreditasi dan Perizinan;
  3. Seksi Laboratorium.
  4. Seksi Pengawasan Obat dan makanan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN  
BULUNGAN



PENYEHAAT.  
LINGK & KUA-  
LITAS AIR

PENGAWAS  
OBAT &  
MAKANAN

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran IX: Peraturan Daerah Kabupaten  
Bulungan Nomor : 17 Tahun 2002  
Tanggal : 11 Nopember  
2002

## DINAS KEHUTANAN

### Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### Pasal 2 TUGAS

Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kehutanan yang meliputi Perencanaan dan Pengamanan Hutan, Produksi dan Bina Hutan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Perencanaan dan Pengamanan Hutan, Produksi dan Bina Hutan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

### Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengamanan Hutan, membawahi:
  1. Seksi Inventarisasi dan Pengamanan Hutan;
  2. Seksi Pengusahaan Hutan, Konservasi dan Tata Guna Hutan;
  3. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- d. Sub Dinas Produksi dan Bina Hutan, membawahi:
  1. Seksi Eksploitasi, Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  2. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Hasil Hutan;
  3. Seksi Pembinaan Masyarakat Sekitar Hutan;
- e. Sub Dinas Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan:
  1. Seksi Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan;
  2. Seksi Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan;
  3. Seksi Propisi Hutan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002


SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS  
KEHUTANAN KABUPATEN  
BULUNGAN





BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran X: Peraturan Daerah Kabupaten  
Bulungan Nomor : 17 Tahun 2002

Tanggal : 11 Nopember  
2002

## DINAS PERTANIAN

### Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### Pasal 2 TUGAS

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Pertanian yang meliputi Perencanaan, Pembinaan Usaha Pertanian, Produksi dan Perlindungan, Sumber Daya dan Kelembagaan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Perencanaan, Pembinaan Usaha Pertanian, Produksi dan Perlindungan, Sumber Daya dan Kelembagaan;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

### Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Perencanaan, membawahi:



1. Seksi Data dan Laporan;
  2. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
  3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
- d. Sub Dinas Pembinaan Usaha Pertanian, membawahi:
1. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pengembangan Mutu;
  2. Seksi Analisa dan Informasi Pasar;
  3. Seksi Perizinan, BIAN Usaha dan Permodalan;
- e. Sub Dinas Produksi dan Perlindungan:
1. Seksi Pengendalian Hama Penyakit;
  2. Seksi Kesehatan Hewan dan KESMAVET;
  3. Seksi Budidaya dan Pengembangan Pertanian;
- f. Sub Dinas Sumber Daya dan Kelmbagaan, membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Pertanian;
  2. Seksi Pengkajian dan Penerapan Tehnologi;
  3. Seksi Mekanisme Pertanian;
  4. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Areal Pertanian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002


SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN  
BULUNGAN





BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi

PEMBINA TK I

NIP. 550 010 287

Lampiran XI: Peraturan Daerah Kabupaten  
Bulungan Nomor : 17 Tahun 2002  
Tanggal : 11 Nopember

2002

## DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

### Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### Pasal 2 TUGAS

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Perikanan dan Kelautan yang meliputi Produksi, Bimbingan Usaha, sumber Daya Kelautan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Produksi, Bimbingan Usaha, sumber Daya Kelautan;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

### Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Produksi, membawahi:

1. Seksi Penangkapan dan Budidaya Ikan;
  2. Seksi sumber Hayati Perikanan;
  3. Seksi Penyuluhan, Sarana dan Kelembagaan Perikanan;
- d. Sub Dinas Bimbingan Usaha, membawahi:
1. Seksi Perizinan dan Bimbingan Usaha;
  2. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
  3. Seksi Pemasaran, Pemberdayaan Ekonomi Pembudidayaan Ikan dan Nelayan;
- e. Sub Dinas Pemberdayaan Ikan, membawahi:
1. Seksi Pesisir, Pulau dan Tata Ruang;
  2. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi Laut dan Pantai;
  3. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ekosistem Laut/ Pantai;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002


SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS  
PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN BULUNGAN





BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi

PEMBINA TK I

NIP. 550 010 287

Lampiran XII: Peraturan Daerah Kabupaten  
Bulungan Nomor : 17 Tahun 2002  
Tanggal : 11 Nopember  
2002

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 1  
KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

## Pasal 2 TUGAS

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Pertambangan dan Energi yang meliputi inventarisasi dan konservasi, pelayanan usaha dan pengawasan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

## Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang inventarisasi dan konservasi, pelayanan usaha serta pengawasan;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

## Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
  4. Sub Bagian Penelitian dan Pengendalian;
- c. Sub Dinas Inventarisasi dan Konservasi, membawahi:
  1. Seksi Sarana dan Prasarana;
  2. Seksi Inventarisasi Pemetaan Bahan Galian dan Penyiapan Wilayah;
  3. Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi;
- d. Sub Dinas Pelayanan Usaha, membawahi:
  1. Seksi Pertambangan Umum;



2. Seksi Energi Listrik dan Migas;
  3. Seksi Bencana Alam dan Geologi;
- e. Sub Dinas Pengawasan, membawahi:
1. Seksi Tehnik Pertambangan;
  2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  3. Seksi Pengawasan Pertambangan, Energi Listrik dan Migas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS  
 PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KABUPATEN BULUNGAN





BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi

PEMBINA TK I

NIP. 550 010 287

Lampiran XIII: Peraturan Daerah  
Kabupaten Bulungan Nomor : 17 Tahun  
2002

Tanggal : 11 Nopember  
2002

DINAS PERIWISATA, SENI DAN BUDAYA

Pasal 1  
KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

## Pasal 2 TUGAS

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Pariwisata, Seni dan Budaya yang meliputi objek, pentas seni dan budaya, sarana pariwisata, pemasaran dan penyuluhan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

## Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang objek, pentas seni dan budaya, sarana pariwisata, pemasaran dan penyuluhan;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

## Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Objek, Pentas Seni dan Budaya, membawahi:
  1. Seksi Atraksi Wisata, Seni dan Budaya;
  2. Seksi Permusiuman dan Benda Cagar Budaya;
  3. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
- d. Sub Dinas Sarana Pariwisata, membawahi:

1. Seksi Akomodasi;
  2. Seksi Rumah Makan dan Bar;
  3. Seksi Ketenagakerjaan;
- e. Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan, membawahi:
1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
  2. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Wisata;
  3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PARIWISATA  
 SENI DAN BUDAYA KABUPATEN  
 BULUNGAN



REKREASI  
DAN HIBURAN  
UMUM

KETENAGAKERJAAN

PEMBINAAN DAN  
PENYULUHAN

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi

PEMBINA TK I

NIP. 550 010 287

Lampiran XIV: Peraturan Daerah  
Kabupaten Bulungan Nomor : 17 Tahun  
2002

Tanggal : 11 Nopember  
2002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 1  
KEDUDUKAN

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur penunjang  
Pemerintah Kabupaten;

- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

## Pasal 2 TUGAS

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Kependudukan yang meliputi kependudukan, pencatatan dan keluarga berencana serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

## Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kependudukan dan catatan sipil yang meliputi kependudukan, pencatatan dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

## Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Kependudukan, membawahi:
  1. Seksi NIK, KK dan KTP;
  2. Seksi Mutasi dan Pendaftaran;
- d. Sub Dinas Pencatatan, membawahi:
  1. Seksi Perkawinan, Pencatatan Anak dan Perceraian;
  2. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian;
  3. Seksi Pengendalian dan Penyuluhan;
- e. Sub Dinas Keluarga Berencana, membawahi:



1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
  2. Seksi Pengerahan Masyarakat;
  3. Seksi Pengembangan Kualitas Penduduk;
  4. Seksi Pendataan, Statistik dan Evaluasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN  
BULUNGAN



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran XV: Peraturan Daerah Kabupaten  
Bulungan Nomor : 17 Tahun 2002  
Tanggal : 11 Nopember  
2002

DINAS SOSIAL

Pasal 1  
KEDUDUKAN

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2  
TUGAS

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang sosial yang meliputi Pemberdayaan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Rehabilitasi Sosial serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Sosial yang meliputi Pemberdayaan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Rehabilitasi Sosial;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

### Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Pemberdayaan Sosial, membawahi:
  1. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengembangan Pekerja Sosial;
  2. Seksi Pengembangan Lembaga Sosial;
  3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengumpulan Dana Bantuan Sosial;
- d. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, membawahi:
  1. Seksi Bantuan Dana Sosial;
  2. Seksi Bina Gelandangan, Pengemis, Keluarga Miskin dan Orang Terlantar;
  3. Seksi Panti Sosial, Penyandang Cacat, Usia Lanjut dan Jompo;
- e. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, membawahi:
  1. Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba;
  2. Seksi Rehabilitasi Tuna susila, anak Nakal dan Bekas Hukuman;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BULUNGAN



## BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

## SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

Lampiran XVI: Peraturan Daerah  
Kabupaten Bulungan Nomor : 17 Tahun  
2002  
Tanggal : 11 Nopember  
2002

## DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Pasal 1  
KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 2  
TUGAS

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kebersihan dan pertamanan yang meliputi Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Sarana dan Perawatan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### Pasal 3 FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Kebersihan dan Pertamanan yang meliputi Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Sarana dan Perawatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

### Pasal 4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- c. Sub Dinas Pemberdayaan Sosial, membawahi:
  1. Seksi Jalan, saluran Pembuangan dan Lingkungan;
  2. Seksi Pengangkutan;
  3. Seksi Penampungan, Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah;
- d. Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman, membawahi:
  1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
  2. Seksi Penerangan Jalan dan Taman;
  3. Seksi Pemakaman;
- e. Sub Dinas Sarana dan Perawatan, membawahi:
  1. Seksi Perawatan;
  2. Seksi Gudang;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEBERSIHAN  
DAN PERTAMANAN KABUPATEN  
BULUNGAN

KEPALA DINAS



H. ANANG DACHLAN  
DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3  
Tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287